



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 139 /KPTS/ III /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan grand strategy 4 (empat) kawasan dan 6 (enam) jaminan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkulu 2010-2015, perlu dilaksanakan Percepatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Percepatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Tim Percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Percepatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkulu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor ; 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas dalam Jaringan Jalan Primer menurut Perannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor ; 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor ; 494/X/2005 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bappeda, bertugas:

- Menyusun *time schedule* dan pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis;
- Mengendalikan agar rincian aktivitas pada *time schedule* dalam rangka pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis dapat berjalan sesuai dengan *schedule* yang ditetapkan;

- Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim dan pihak terkait dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis;
 - Mengkoordinir persiapan baik umum maupun secara lebih detail dalam rangka penandatanganan MoU Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis dengan Pola Tahun Jamak dengan DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - Mengatur dan mengawal pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
 - Ikut mengendalikan kelancaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis.
- b. Asisten Tata Praja, bertugas:
- Membantu persiapan MoU Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis dengan Pola Tahun Jamak dengan DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - Mendukung penyelesaian administrasi perizinan kawasan kehutanan, usaha pertambangan, dan perkebunan;
 - Mendukung pelaksanaan pembebasan lahan, bangunan dan tanaman yang dilalui ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis.
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan, bertugas:
- Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka percepatan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis dari seluruh satker di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - Menyiapkan peta-peta ruas-ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis;
 - Melakukan persiapan MoU Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis dengan Pola Tahun Jamak dengan DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - Menyiapkan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen Amdal, dan dokumen – dokumen penting lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis;
 - Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis;
 - Ikut mendukung penyelesaian administrasi perizinan kawasan kehutanan, usaha pertambangan, dan perkebunan;
 - Melaksanakan pembebasan lahan, bangunan dan tanaman yang dilalui ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis;
 - Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis.
- d. Badan Lingkungan Hidup, bertugas:
- Mendukung penyusunan dokumen AMDAL dengan dukungan fasilitasi data maupun hal-hal yang bersifat administratif dan koordinatif lainnya.
- e. Inspektur, bertugas:
- Mendukung pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis.
- f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, bertugas :
- Mendukung penyiapan peta ruas-ruas jalan strategis terutama trase-trase yang melalui kawasan hutan dan perkebunan;
 - Menyelesaikan administrasi perizinan dan pemakaian kawasan kehutanan, dan perkebunan yang dilalui oleh ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis kepada pihak-pihak terkait, baik pusat maupun daerah.

- g. Camat, bertugas:
- Mendukung pelaksanaan pembangunan ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis terutama berkaitan dengan urusan pembebasan lahan, bangunan dan tanaman yang dilalui ruas jalan strategis Kabupaten Bengkalis pada masing-masing wilayah kecamatan.
- h. Advisor, bertugas:
- Membantu Tim dalam rangka mengevaluasi kepatutan harga sesuai dengan kaedah-kaedah teknis maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Strategis Kabupaten Bengkalis dengan Pola Tahun Jamak terutama dalam rangka penyiapan dan persiapan lelang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 139 /KPTS/ III /2012
 TANGGAL : 1 MARET 2012

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN
 PEMBANGUNAN RUAS JALAN STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
2.	ASISTEN TATA PRAJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA
3.	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG FISIK BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS
5.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	CAMAT BENGKALIS	ANGGOTA
9.	CAMAT BANTAN	ANGGOTA
10.	CAMAT BUKIT BATU	ANGGOTA
11.	CAMAT SIAK KECIL	ANGGOTA
12.	CAMAT MANDAU	ANGGOTA
13.	CAMAT PINGGIR	ANGGOTA
14.	CAMAT RUPAT	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA

1	2	3
17.	KEPALA BIDANG JALAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG SURVEI DAN PERENCANAAN TEKNIS DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI ANEKA USAHA DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
22.	Prof. Dr. Ir. AHMAD HELMI, M.Sc., MM., MP.	ADVISOR
23.	GARWONO WINARDI, ME, IPM.	ADVISOR
24.	Ir. IGNATIUS SUDARSONO, MT.	ADVISOR
25.	Ir. YAHYA SUMPENA, MT.	ADVISOR
26.	Dr. H. EKO SEMBODO, MM.	ADVISOR

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH